



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 52 / KPTS / SR.310 / B / 09 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN NOMOR 34.5/KPTS/SR/SR.310/B/12/2023 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMBENAH TANAH  
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.5/KPTS/SR.310/B/12/2023 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan perubahan terhadap pelaksanaan penyediaan bantuan pembena tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.5/KPTS/SR.310/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 34.5/KPTS/SR.310/B/12/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.5/KPTS/SR.310/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

**Pasal II**

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 September 2024  
DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 52 / KPTS / SR.310 / B / 09 / 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN NOMOR  
34.5/KPTS/SR.310/B/12/2023 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN  
BANTUAN PEMBENAH TANAH  
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS  
PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat disatu sisi lahan pertanian banyak yang beralih fungsi. Saat ini kontribusi produksi pertanian lahan rawa pada pangsa produksi pangan nasional masih rendah terkendala oleh kondisi lahan yang masih marjinal, tata kelola air yang perlu diperbaiki, budaya lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelola lahan pertanian. Upaya khusus optimasi lahan merupakan upaya terobosan peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional.

Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan Dolomit khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya peningkatan produksi dengan cara intensifikasi, pupuk dan Dolomit berperan bersama dengan penggunaan bibit unggul dan pengelolaan OPT yang baik dan benar. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk dan Dolomit diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Intensifikasi lahan rawa untuk pertanian tanaman pangan, khususnya padi, sangat memerlukan ameliorant Dolomit sebagai titik ungit untuk mengangkat produktivitas padi. Tujuan utama pemberian Dolomit adalah meningkatkan pH tanah sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman, menurunkan konsentrasi unsur beracun sampai batas aman bagi tanaman serta memperkaya basa-basa dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Sebagai ameliorant, Dolomit memiliki keunggulan dibanding kalsit karena mengandung unsur hara Mg, selain unsur Ca dan daya netralitas keasamannya 9 % lebih tinggi dibanding Kaptan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah dalam melindungi produksi tanaman pertanian khususnya tanaman pangan, maka pada tahun anggaran 2024 diadakan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Hal ini dimaksudkan untuk dukungan Kementerian Pertanian terhadap ketahanan

pangan nasional, juga sebagai penguatan petani pada saat harga pupuk dan pestisida meningkat tajam sebagai imbas dari krisis energi dunia. Untuk itu Petunjuk Teknis ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Dolomit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Dolomit

## C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

### 1. Maksud

Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan Penyediaan Sarana Bantuan Dolomit baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota maupun *stakeholder* terkait.

### 2. Tujuan

- a. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis Penyediaan Dolomit adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- b. Tujuan Bantuan Dolomit adalah meningkatkan kesuburan lahan pertanian dan mempercepat peningkatan produksi tanaman pangan.

### 3. Sasaran

Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani penerima kegiatan Optimalisasi Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024.

### 4. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Indikator Keluaran (*Output*)

Tersedia dan tersalurkannya Dolomit kepada Gapoktan/Poktan sesuai CPCL yang ditetapkan di provinsi alokasi kegiatan Optimalisasi Lahan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024.

#### b. Indikator Hasil (*Outcome*)

Digunakannya bantuan Dolomit oleh penerima manfaat di provinsi alokasi kegiatan Optimalisasi Lahan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024

#### c. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi tanaman pangan pada lahan penerima bantuan di provinsi alokasi kegiatan Optimalisasi Lahan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024

#### d. Indikator Dampak (*Impact*)

- 1) Meningkatnya pemahaman petani terhadap manfaat dalam penggunaan bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024.
- 2) Meningkatnya pendapatan petani.

## D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyediaan Dolomit Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan meliputi:

1. Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan CPCL;
2. Kegiatan Penyediaan Saprodi berupa Bantuan Dolomit;
3. Kegiatan Penyaluran Saprodi berupa Bantuan Dolomit;
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi; dan
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran.

## E. Pengertian dan Istilah

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah

2. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Saprodi adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi tanaman pertanian yang dapat terdiri dari benih, bahan Dolomit, pupuk, dan pestisida.
4. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.
5. Dolomit adalah suatu mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat, idealnya adalah  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ .
6. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan Pupuk dan Pestisida.
7. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan penyediaan dolomit mendukung upaya khusus percepatan peningkatan produksi tanaman pangan yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
10. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten setelah ada pemberitahuan penetapan Lokasi Kegiatan di Kabupaten oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh PPK.
11. Tim Teknis Pusat Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Dolomit Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan Bantuan Dolomit Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lingkup Nasional.
12. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melakukan pemeriksaan terhadap bantuan Dolomit di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi Gapoktan/Poktan.
13. Tim Teknis Daerah/Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pestisida Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di wilayahnya, melakukan pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
15. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
16. Lokasi penerima manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari Tim Teknis Kabupaten.
17. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima kegiatan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh Tim Teknis Pemeriksa Barang dan diketahui Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
18. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan Bantuan Dolomit Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan oleh Tim Teknis Pusat dan Provinsi.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

#### 1. Perencanaan operasional

Perencanaan operasional kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

#### 2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang akan menerima bantuan adalah petani penerima kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 2024, yang telah teridentifikasi dan terverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian dan menyampaikan melalui e proposal dan/atau dikirim kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550.
- b. Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Penerima kegiatan bantuan Dolomit yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- d. Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang diusulkan oleh Dinas pertanian Kabupaten setempat, maka dilakukan perubahan SK CPCL oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- e. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari petani, yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh Kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- f. Penerima bantuan Dolomit diberi pemahaman bahwa bantuan bersifat stimulan sehingga biaya produksi pertanian lainnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- g. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dolomit dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

#### 3. Koordinasi kegiatan

Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pusat, dengan Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kemudian usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diketahui Dinas

Lingkup Pertanian Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk dan Pestisida. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang ditujukan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk dan Pestisida (Lampiran 1). PPK Satker Kantor Pusat menetapkan SK CPCL penerima bantuan pemerintah (Lampiran 2), dan SK Tim Teknis Kabupaten/Kota (Lampiran 3).

4. Bentuk dan Spesifikasi Teknis Bantuan Dolomit.

a. Bentuk bantuan

Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang berupa Dolomit. Sumber dana Bantuan Dolomit yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Kebutuhan Dolomit untuk tanah rawa dapat diuraikan sebagai berikut :  
Tabel 1. Takaran Rekomendasi Dolomit berdasarkan Tipe Luapan Air/Karakteristik Hidrologi

<b>Tipe Luapan Air/Karakteristik Hidrologi</b>	<b>Tipologi Lahan</b>	<b>Tanaman</b>	<b>Takaran Dolomit (Kg/Ha)</b>
<b>Pasang Surut</b>			
A (selalu terluapi)	Sulfat Masam Potensial (pH > 4,0)	Padi	250-500
B (terluapi saat pasang besar)	Sulfat Masam (pH > 4,0)	Padi	250-500
	Sulfat Masam (pH ≤ 4,0)	Padi	500-1.500
C	Sulfat Masam Potensial (pH > 4,0)	Padi	250-1.000
C	Sulfat Masam (pH ≤ 4,0)	Padi	1.000-1.500
<b>Lebak</b>			
Lebak Mineral	Lebak pH > 4,0	Padi	250-500
Lebak Mineral	Lebak pH ≤ 4,0	Padi	500-1.500

Sumber : Hasil resume rapat koordinasi di Bogor tanggal 21 Februari 2024

- Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai Tabel 1, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan/atau swadaya.
- Penggunaan Dolomit untuk lahan rawa menggunakan prinsip 4T (tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara). Tepat mutu

mengacu standar SNI 02-2804-2005. Tepat dosis mengacu pada tabel rekomendasi di atas. Tepat waktu yaitu dilakukan 1 kali pada saat sebelum tanam. Tepat cara yaitu diaplikasikan dengan cara ditabur secara merata di atas permukaan tanah.

b. Spesifikasi Teknis Bantuan Dolomit

Tabel 2. Spesifikasi Teknis Dolomit berdasar SNI 02-2804-2005

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar Magnesium sebagai MgO	%	Minimal 18
2.	Kadar Kalsium sebagai CaO	%	Minimal 29
3.	Kadar Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	Maksimal 3
4.	Kadar Air	%	Maksimal 3
5.	Kadar Silikat sebagai SiO <sub>2</sub>	%	Maksimal 3
6.	Kehalusan		
	- 25 mesh	%	Minimal 100
	- 80 mesh	%	Minimal 50
7.	Daya netralisasi (dihitung setara CaCO <sub>3</sub> )	%	Minimal 100

Catatan : semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (adbk)

c. Varietas

- Pemilihan komoditas padi memperhatikan Tipe Luapan Air/Karakteristik Hidrologi.
- Penggunaan varietas yang toleran kemasaman dan genangan membantu mengurangi cekaman biotik dan abiotik.

6. Syarat Perusahaan Penyedia

- a. Penyediaan Dolomit dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan Dolomit dapat dilakukan oleh penyedia pabrikan/distributor dengan persyaratan sebagai berikut:
  - Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya.
  - Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).
  - Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku sampai tahun 2024 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
  - Produk telah masuk pada e-katalog.
  - Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.
- c. Penyedia memiliki stok Dolomit dalam pengadaan ini sebelum kontrak ditandatangani.
- d. Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim di Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian dengan surat pengantar dari PPK satker

kantor pusat. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat dan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI. Laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium langsung dikirimkan ke PPK satker kantor pusat.


- e. Bagi penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi Dolomit ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- f. Biaya analisa mutu sebagaimana dimaksud pada butir c dibebankan pada Penyedia Barang.

#### 7. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN tahun anggaran 2024 pada akun belanja barang dalam bentuk Dolomit untuk diserahkan kepada Gapoktan/Poktan.

#### 8. Penandaan

Setiap Dolomit untuk kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan diberi tanda pada kemasan Dolomit dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud dengan warna dasar putih, tulisan dan gambar hitam, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca.



### B. Pelaksanaan

#### 1. Penyediaan bantuan

Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id).

#### 2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Teknis/Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Dolomit di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 4).
- b. Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Dolomit;
- c. Pengujian mutu Dolomit dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Sebelum pelaksanaan kontrak, penyedia harus melakukan uji mutu terhadap stok di gudang dan/atau pabrik Dolomit di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Kepmentan Nomor 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu Dan Efektivitas Pupuk Organik Dan Dolomit (untuk Dolomit);

- 2) Apabila penyedia belum melaksanakan ketentuan poin (1) maka pelaksanaan uji mutu dilakukan setelah pelaksanaan kontrak. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat dan Penyedia;
  - 3) Dalam pengadaan Dolomit, agar diperoleh kepastian jaminan ketersediaan barang, maka diwajibkan menyampaikan penyediaan Dolomit berupa Surat Pernyataan tentang: Jaminan Ketersediaan Dolomit sesuai volume kontrak (Lampiran 5).
- d. Bantuan Dolomit didistribusikan hingga titik bagi di Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan, diterima oleh Ketua Gapoktan/Poktan dan diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (Lampiran 6).  
Setelah Dolomit yang didistribusikan sampai ke titik bagi, PPC, Tim Pemeriksa Barang Daerah dan Penyedia melakukan uji petik pengambilan contoh yang mewakili populasi Dolomit yang telah terdistribusi setelah diterima oleh penerima bantuan dan dilakukan uji mutu. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Dolomit menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Dolomit yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Lampiran 7).
  - e. Penyerahan Bantuan Dolomit pada Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian. Penyerahan bantuan Dolomit dilaksanakan di titik bagi Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (Lampiran 8).  
Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.  
Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara tersebut kepada PPK Satker Kantor Pusat dan *diupload* melalui sistem BASTBANPEM/MPO beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi.
  - f. Penyaluran Dolomit harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
  - g. Kegiatan penyaluran dilaksanakan sampai ke titik bagi (Gapoktan/Poktan)
  - h. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Dolomit yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan.
  - i. Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (Ketua Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rekap BAST di setiap Kabupaten/Kota disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
3. Pembayaran Kontrak
    - a. Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:

- 1) Dolomit seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.
  - 2) Rekap BAST yang telah ditandatangani Kelapa Dinas dan Rekap *invoice* ongkir menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
  - 3) Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu Dolomit sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang yang sudah sesuai spesifikasinya meskipun sudah habis masa kontrak.
  - 4) BAST, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point (3) harus sudah diupload dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO (sesuai aturan penginputan MPO).
- b. Dalam hal uji mutu Dolomit tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka:
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memberikan surat instruksi penggantian Dolomit kepada perusahaan.
  - 2) Tahapan penggantian Dolomit dilaksanakan sesuai dengan peraturan distribusi Dolomit yang pertama.
  - 3) Waktu pelaksanaan penggantian tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh PPK dalam surat instruksi penggantian.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING,  
EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan Dolomit mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

B. Pengorganisasian

Kegiatan Bantuan Dolomit terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- b. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dan usulan tim teknis dari Dinas Kabupaten/Kota serta Menyusun SK Tim Teknis/Tim Penerima Barang Tingkat Kabupaten/Kota dan SK Penerima Bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan Bantuan Dolomit dari daerah.
- d. Menyusun SK Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Tim Teknis pusat secara berjenjang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan Bantuan Dolomit.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi.
- b. Menyaksikan pengambilan sampel Dolomit oleh PPC.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
- b. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*.
- c. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- e. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- f. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Dolomit kepada penerima bantuan.
- g. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
- h. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Dolomit mendukung pengamanan produksi tanaman pangan di titik bagi.
- i. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Dolomit yang dikelola Gapoktan/Poktan.
- j. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Dolomit.
- k. Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan Dolomit di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan.
- l. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Dolomit Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
- m. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Dolomit dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

#### 4. Penerima Bantuan

Tugas Penerima Bantuan:

- a. Menggunakan bantuan Dolomit sesuai dengan dosis dianjurkan.
- b. Mengikuti bimbingan teknis dan administrasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau penyedia.
- c. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*.

#### 5. Tim Penyedia (Produsen/Distributor)

Tugas Penyedia:

- a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia Dolomit.
- b. Melakukan uji mutu Dolomit di Lembaga Uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu Dolomit. Pengujian mutu dilakukan di pabrik/gudang sebelum Dolomit didistribusikan ke titik bagi serta pada saat Dolomit sampai di titik bagi.
- c. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Dolomit kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK Satker Kantor Pusat dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Menyampaikan kesanggupan penyediaan Dolomit berupa surat pernyataan tentang jaminan Bantuan Dolomit sesuai volume kontrak.
- f. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Gapoktan/Poktan penerima bantuan Dolomit mengenai tata cara penggunaan Dolomit dan berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.
- g. Menerbitkan BASTB bantuan Dolomit, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah dan diupload melalui sistem BASTBANPEM/MPO.
- h. Membuat rekapitulasi BASTB kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- i. Memberikan *batch number* produksi Pengadaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- j. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumentasi dengan *open camera*.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (sd Desember 2024)

No	Kegiatan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Pembuatan Juknis Tingkat Pusat												
2	Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek stok pabrik												
3	Inventarisasi CPCL												
4	Sosialisasi kegiatan												
5	Penetapan CPCL												
6	Kontrak Pengadaan												
7	Pendistribusian Dolomit												
8	BAST												

D. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen administrasi Bantuan Dolomit.
2. Sampling penyaluran Dolomit di Kabupaten/Kota penerima bantuan di titik bagi, telah sesuai dengan CPCL penerima bantuan yang ditetapkan.
3. Pemanfaatan Dolomit oleh Gapoktan/Poktan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, petugas provinsi dan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuisisioner monitoring seperti pada Lampiran 9.

E. Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan oleh Gapoktan/Poktan penerima manfaat kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Laporan ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan di lapangan. Selanjutnya laporan dari penerima bantuan Dolomit tersebut direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida (Lampiran 11), Kementerian Pertanian pada alamat :

Direktorat Pupuk dan Pestisida gedung D lantai 9  
 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508  
Telp/Fax :021- 7810044  
Email: [pptsubdit@gmail.com](mailto:pptsubdit@gmail.com)

BAB IV  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ini disusun dalam rangka mendukung program pengamanan produksi pangan nasional. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024

**KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA**

---

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah  
Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi  
Tanaman Pangan

Yang terhormat :  
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian  
Cq. Direktur Pupuk dan Pestisida  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis daerah yang terdiri dari:

1. Usulan nama-nama Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A Ketua :  
NIP.  
Kabid PSP /Koordinator PSP, Dinas Pertanian  
Prov/Kab. ....

c Anggota : 1.  
NIP.  
Kasi/Sub Koordinator , Dinas Kab/Kota. ....

2.  
NIP.  
Kasi/Sub Koordinator, Dinas Kab/Kota. ....

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (terlampir).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten/Kota.....,

Nama  
NIP.

Tembusan:

Lampiran 2. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan



KEMENTERIAN PERTANIAN

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
Nomor :

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN  
PENYEDIAAN DOLOMIT Mendukung Kegiatan Upaya Khusus  
PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KABUPATEN ..... PROVINSI .....  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.08-0/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Surat Kepala Dinas.....Kabupaten.....  
 Nomor ..... tanggal ..... 2024  
 perihal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Dolomit Mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten ..... Provinsi ..... Tahun Anggaran 2024;

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....  
NIP .....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas ..... Kabupaten .....; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 PEMERINTAH KEGIATAN PENYEDIAAN DOLOMIT  
 MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN  
 PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN  
 DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA,  
 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN  
 SARANA PERTANIAN KABUPATEN.....  
 PROVINSI..... TAHUN ANGGARAN 2024  
 NOMOR :  
 TANGGAL: 2024

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan	Ketua	NIK	NO HP	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Dolomit (Kg)	Jadwal Olah Tanah	Jadwal Tanam	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
													Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1														
dst														

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....  
 NIP .....

Lampiran 3. SK Tim Teknis Kabupaten/Kota Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR

TENTANG  
PENETAPAN TIM TEKNIS KABUPATEN.....  
PROVINSI.....  
KEGIATAN PENYEDIAAN DOLOMIT  
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI  
TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten ....., Provinsi ..... Tahun Anggaran 2024 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.08-0/2024 tanggal 24 November 2023;
  2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ....., Nomor ..... tanggal ..... 2024, perihal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas ..... Kabupaten .....

- KESATU** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat;
  2. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
  3. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  4. Membuat surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  5. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
  6. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan kepada penerima bantuan;
  7. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
  8. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di titik bagi;
  9. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang dikelola Gapoktan/Poktan;
  10. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Penyediaan Dolomit;
  11. Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan Dolomit di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan;
  12. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi; dan
  13. Melaksanakan pelaporan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal :..... 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....  
NIP .....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....;
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian  
 Tentang : Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Penyediaan Dolomit Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024  
 Nomor :  
 Tanggal :

Daftar Nama Tim Teknis Daerah Kabupaten .....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			
2			
Dst.			

Ditetapkan di : Jakarta  
 pada tanggal :..... 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....  
 NIP .....

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
BANTUAN DOLOMIT Mendukung Upaya Khusus Percepatan  
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor :

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang \_\_\_\_\_  
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor ..... tanggal ....., tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama \_\_\_\_\_  
Bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_  
dengan alamat \_\_\_\_\_  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak ..... tanggal ..... di lokasi gudang yang beralamat di \_\_\_\_\_, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Kg)	Tersedia (Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas **sesuai/tidak sesuai** dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut **siap/tidak siap** untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Penyedia

Pihak Pertama  
Petugas Pemeriksa Barang

1. \_\_\_\_\_  
(NIP .....)

2. \_\_\_\_\_  
(NIP .....)

Saksi

\_\_\_\_\_  
NIP.

## LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

### 1. Cek berapa kilogram per *batch*

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg)

### 2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama / Merek Dagang		
4	Isi / Berat Bersih Barang		
5	Masa Izin Edar		
6	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
7	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
8	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

3. Cek stiker Dolomit yang bertuliskan "Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024" (Sesuai/Tidak Sesuai).
4. Cek jumlah Dolomit yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.

No	Keterangan	Jumlah (Kg)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

5. Cek jumlah alokasi Dolomit sesuai dengan jumlah yang tertera di kontrak

No	Jenis Dolomit	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Dolomit (Liter)
Jumlah					

Pihak Kedua

Pihak Pertama  
Petugas Pemeriksa Barang

\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
(NIP.....)

-----

2. \_\_\_\_\_  
(NIP.....)

Saksi

\_\_\_\_\_  
NIP.

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :


Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Dolomit merek ..... untuk kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA 2024 sejumlah ..... kg sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

NO	Batch Number	Volume (kg)	Wilayah Penyaluran
1			
dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024



Nama \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_

Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
BANTUAN DOLOMIT MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN  
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN  
APBN TA. 2024

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan  
.....Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda  
tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN  
PEKERJAAN / PENGADAAN

2. Nama :.....  
Jabatan :.....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA  
BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA. 2024, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di .....\*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor ..... tanggal..... 2024 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA.2024 Nomor.....tanggal..... .....2024 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Tim Teknis selaku Pemeriksa  
Barang Kab/Kota.....

.....  
NIP.

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan,  
Wakil Penyedia

.....

Mengetahui,  
Ketua Tim Teknis  
Kab/Kota.....

.....  
NIP

Keterangan :

\*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan TA. 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan : Kepala Dinas \_\_\_\_\_  
Kabupaten :

Menyatakan bersedia melaksanakan dan melengkapi dokumen pendukung serta membuat polygon pada Kegiatan Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sejumlah kg sesuai dengan CPCL dengan luas \_\_\_\_\_ ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024



Nama  
NIP

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Kelompok Tani

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
DOLOMIT Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan  
Produksi Tanaman Pangan APBN TA.2024

No :  
Pada hari ini.....tanggal .....  
bulan.....tahun  
dua ribu dua puluh empat di Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten ..... Provinsi....., kami yang bertanda tangan di  
bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama :  
Jabatan :  
Perwakilan PT.....  
Perusahaan :  
Alamat :

PIHAK KEDUA : Nama :  
NIK :  
Kelompok Tani :  
Alamat :  
Nomor HP :  
Luas Lahan : ..... ha

Sesuai Perjanjian (kontrak) No. ...., tanggal  
....., maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA  
bantuan dolomit sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis	Merk	Volume (Kg)	Nilai Total (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru dan lengkap  
sesuai dengan spesifikasi terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA \*)  
Kelompok Tani

PIHAK PERTAMA \*\*)  
Wakil Penyedia

.....

.....  
Perwakilan PT. ....

Mengetahui,

Tim Teknis selaku Pemeriksa Barang  
Kab/Kota.....

Ketua Tim Teknis  
Kab/Kota.....

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Lampiran 9. Kuisisioner wawancara pemanfaatan bantuan Dolomit

Kuisisioner Wawancara Pemanfaatan  
Bantuan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan  
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024

Nama Poktan/Gapoktan\* :  
Nama Ketua :  
Alamat :

1. Berapa orang jumlah petani dalam poktan/gapoktan? .....
2. Apakah jenis komoditas yang dibudidayakan di lahan Poktan/Gapoktan?  
.....  
.....
3. Luas lahan Poktan/Gapoktan yang mendapat bantuan..... Ha
4. Berapa jumlah produksi tanaman yang dibudidayakan ?
  - a. Sebelum mendapatkan bantuan :.....
  - b. Setelah mendapatkan bantuan :.....
5. Apakah sudah pernah mendapatkan bantuan Dolomit sebelumnya?  
Pernah/tidak\*
6. Jika pernah menerima bantuan :  
  
Waktu menerima :  
Jumlah Dolomit yang diterima :  
Jenis Dolomit :  
Merek Dolomit :  
7. Bagaimana cara mengaplikasikan bantuan Dolomit?\*\*\*  
.....  
.....
8. Apakah ada kendala dalam menggunakan atau mengaplikasikan bantuan Dolomit ini? Ada/tidak\*
9. Jika ada, apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya?\*\*\*  
.....  
.....
10. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kegiatan Dolomit Mendukung Upaya khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ini?\*\*\*  
.....  
.....

Catatan :
-----------

*\*Coret yang tidak perlu*

*\*\* Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil diskusi di lapangan*

....., ...../.../2024

Tim Pewawancara

Ketua Poktan/Gapoktan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

(.....)

Lampiran 10 Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)  
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
DOLOMIT Mendukung Upaya Khusus Percepatan  
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan APBN  
TA.2024

Nomor : .....  
Kabupaten : .....  
Nomor Kontrak : .....

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Gapoktan / Poktan	Nama Ketua	NIK*	Jenis	Merek	Volume (kg/lt)	Nomor Batch
1.										
dst										

\*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

PIHAK KEDUA  
Tim Teknis selaku Pemeriksa  
Barang Kabupaten/Kota

.....  
NIP.

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan,  
Wakil Penyedia

.....  
Jabatan

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN  
KABUPATEN/KOTA

.....  
NIP.....

Lampiran 11. Pelaporan kegiatan bantuan Dolomit dari Kabupaten/Kota ke tingkat Pusat

Nama Dinas :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :

No	Kecamatan	Desa	Gapoktan/P oktan	Ketua	Luas Lahan (ha)	Komoditi	Dolomit (Kg)	Tanggal Dolomit Diterima	Kondisi Dolomit Saat Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

....., Tanggal/Bulan/2024

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian  
 Kabupaten/Kota)